

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 46 /105/A/1996.6
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA : 1. Surat permohonan pengurus Yayasan Departemen Pendidikan HKBP nomor 158/II.D.4/1996 tanggal 28 Agustus 1996
2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 17 Sept 1996 nomor 3792/I05.10/DS/1996 tentang Iain Operasional
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- MENGINGAT : 1. UU nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP No. 27 Tahun 1990;
4. PP No. 28 Tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993
c. Nomor 44/MPK.A2/Kp/96, tanggal 18 Maret 1996
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

- Memberikan izin pendirian sekolah bagi :
1. Nama Sekolah : SD. Swasta HKBP Pearaja Tarutung
 2. Alamat Sekolah : Pearaja Tarutung
 3. K e c a m a t a n : Tarutung
 4. Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Tapanuli Utara
 5. Nama Yayasan/Perguruan : Departemen Pendidikan HKBP
 6. Alamat Yayasan/Perguruan : Pearaja Tarutung

Kedua

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara; Bidang yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara ;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1996
2. Izin pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada tanggal : 07 APR 1997

TEMBUSAN KEPADA

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas P dan K Dati I Sumatera Utara di Medan
4. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kakandepdikbud Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Tapan. Utara

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. S O E K A R N O
NIP 130099179